

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yakni amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yakni bagian dari hak asasi manusia yang termuat pada Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak yakni masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang, sebagai penentu sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, sehingga setiap anak perlu memperoleh kesempatan seluas luasnya guna tumbuh dan berkembang dengan wajar pun berdasarkan rohani maupun jasmani, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Narkotika yakni zat / obat, pun yang berasal dari tanaman maupun bukan, pun sintetis maupun semi sintetis, yang memperoleh menyebabkan penurunan / perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Bahwasannya narkotika disatu sisi yakni obat / bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan / bahan yang

¹ Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkotika serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum POSITUM* Hlm.1

bermanfaat dibidang pengobatan / pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain memperoleh pula ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika memperoleh bermanfaat dan diperlukan guna keperluan pengobatan dan pelayanan kesehatan, tapi apabila disalahgunakan / di gunakan tak sesuai standar kesehatan akan jadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran berdasarkan gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya memperoleh melemahkan sekaligus menghancurkan ketahanan pertahanan Indonesia.²

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak anak,remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Guna mengelabui pihak berwajib, tak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur guna dijadikan kurir obat obatan terlarang itu. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disebarkan di tempat tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang orang muda. Anak terlibat pada penyalahgunaan narkotika tentunya tak lahir dengan tiba tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi organisasi kejahatan /sindiket peredaran narkotika, yang mana kejahatan itu memang menjanjikan

² Panjaitan, G. M., & Sahari, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Doktrin Review* Hlm. 3

keuntungan yang cukup menggiurkan. Anak yang jadi kurir narkoba yakni satu hal yang begitu memprihatinkan yang mana anak itu telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tapi berdasarkan konseptual oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kualifikasi sebagai Crime Without Victim yang berarti korban kejahatannya yakni pelaku sendiri, Oleh karena itu pada hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang jadi korban (kejahatan) itu yakni pelaku. Dengan demikian berdasarkan konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia pun yakni korban³

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif guna memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (contohnya menggunakan narkoba). Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan terhadap anak jadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian terhadap masalah ini.⁴

Era globalisasi saat ini yang mana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran

³ Supriyanto, E. (2018, October). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Jadi Kurir Narkoba Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* Hlm1 2


⁴ Wagianti Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 49

pola pikir dan budaya yang ada di masyarakat dapat memicu munculnya modus-modus kejahatan baru, termasuk peredaran narkotika yang kini tidak mengenal usia. Anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua semuanya dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan populasi yang besar, melebihi 200 juta jiwa, tidak mengherankan jika Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.⁵

Disamping dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyeberan narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia daerah yang sebelumnya tak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan jadi sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak yang masih dibawah umur yang awalnya awam dengan barang haram narkotika ini telah berubah jadi pecandu yang sulit dilepaskan ketergantungannya bahkan anak-anak kini tak hanya jadi pengguna narkotika, tapi sudah mengedarkan, Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada setiap tahun jumlah pengedar narkotika anak meningkat sejak 2011 hingga 2014 itu meningkat 300

⁵ Feryliyan, A., & Komariah, N. A. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagaai Kurir Pada Tindak Pidana Narkoba. Hlm 2

persen, mulai 2012 itu ada 17, pada 2013 ada 31 dan pada tahun 2014 mencapai 42 anak yang jadi pengedar.⁶



Gambar 1: Data Kasus Narkotika di Indonesia pada 10 Tahun Terakhir⁷


Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2013 2021, jumlah kasus narkotika di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Puncaknya pada tahun 2018 dengan 1.039 kasus. Angka itu kemudian berhasil turun 8,4 persen di tahun 2019. Meski begitu, jumlah tersangka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasusnya, lagi lagi puncak tertinggi berada pada tahun 2018 dengan jumlah tersangka sebanyak 1.545 orang. Jumlah tersangka yang semakin meningkat jumlah kasus yang

⁶ Zulkarnain, A. (2017). Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *LEX CRIMEN*, 6(7). Hlm 1

⁷ Adel Andila Putri “Naik Turun Perkembangan Kasus Narkotika di Indonesia” [√4 Cara Membuat Footnote Dari Web Internet & Contoh \(mustakim.org\)](#) 26 JUNI 2023 PUKUL 07.00

meningkat pun. Bahkan di tahun 2015, jumlah tersangka hampir mencapai dua kali lipat dari jumlah kasus narkoba.

Dengan adanya data di atas peneliti pun mengkonversikan data kasus yang ada di Samarinda berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda . Pada tahun 2017 kasus yang tercatat hanya 4 tapi hal itu meningkat pada satu tahun kedepan yaitu di tahun 2018 yang memiliki 44 kasus bahkan meningkat Kembali jadi 51 kasus di tahun 2019 , meningkatnya kasus yang tercatat pada putusan register per tahun di PN samarinda tak Kembali meningkat pada tahun 2020 yang hanya memiliki 23 kasus hal itu pun memberikan dampak penurunan sampai tahun 2023.



Gambar 2: Diagram Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pegadilan Negeri Samarinda Tahun 2017-2020

Oleh karena itu dari itu agar tujuan peradilan pidana anak harus memperoleh dicapai, apabila tak tercapai Oleh karena itu memperoleh menimbulkan kerugian pada masyarakat, delinkuen dan keluarganya. Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai perantara jual beli narkoba yang dilakukan oleh anak bisa saja didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) yang menjerat dengan hukuman penjara seumur hidup / pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁸

Pasal yang harus di pertimbangkan pun pada putusan ini yakni Pasal 26 (1) Pidana penjara yang memperoleh dijatuhkan pada Anak Nakal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang penulis berpandangan bahwasannya hal ini memperoleh memberikan efek jera setelah diberikannya hukuman itu.⁹

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena pada hal ini mempunyai konsekuensi yang luas pun menyangkut perilaku maupun stigma pada masyarakat dan pun pada diri anak itu¹⁰, Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak yakni tak bijak, tapi ada sebagian yang berasumsi pidana pada

⁸ *Pasal 114 Ayat 1 UU Narkotika*

⁹ *Pasal 26 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak*

¹⁰ Pratasik, S. O. (2015). *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Jadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex et Societatis, hlm 2

anak perlu guna dilakukan agar sikap negatif anak tak berlanjut disaat dewasa nanti, pada artian agar memberikan efek jera guna anak.¹¹

Oleh karena itu dari itu penelitian ini dilakukan guna mengkaji ulang sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran narkoba anak dan menganalisis pertimbangan hakim pada memutus perkara pada penetapan sanksi berdasarkan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr Pada perkara ini anak yang jadi terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan negeri samarinda , yakni hukuman pembinaan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas IIA Samarinda yang berada di Jalan Imam Bondjol No .68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja sebagaai pengganti denda selama 5 (lima) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda Jalan Panjaitan Rt 68 Komplek Indovis Blok A Nomor 20 Samarinda .

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yakni penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengaturan hukum dan perlindungan terhadap anak sebagaai kurir pada aktivitas peredaran gelap narkoba, sedangkan penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum dan putusan pengadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana itu. Putusan PN Samarinda Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr Terkait pertanggung jawaban anak sebagaai pengedar narkoba Dengan ini tujuan penelitian guna tahu Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr .

¹¹ Fahliansyah, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). Hlm 3

tentang pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkoba dan demikian manfaat penelitian yakni guna tahu hasil analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. Tentang pertanggungjawaban anak sebagai pengedar narkoba.¹²

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas, Oleh karena itu peneliti menemukan masalah dipada nya terutama mengenai anak yang jadi pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengedar narkoba tapi masih begitu sulit bagi penegak hukum pada menentukan sanksi yang memperoleh diberikan pada anak yang jadi pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengedar karena sanksi yang banyak diberikan ialah anak hanya di berikan hukuman di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan hal itu memperoleh berpotensi tak memberikan efek jera serta akan memiliki konsekuensi terhadap aspek sosial maupun perkembangan anak sebagai pelaku guna memperoleh melakukannya kembali hal itu. Oleh karena itu penulis tertarik guna melakukan penelitian dan mengkaji lebih pada serta menuliskan pada bentuk skripsi hukum dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr)**

¹² Maharani, Y. C., & Rosnawati, E. (2023). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 13/Pid. Sus Anak/2019/Pn. Sda tentang Perlindungan Anak sebagai Kurir Narkoba. Web of Scientist International Scientific Research Journal, Hlm 3

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Oleh karena itu memperoleh diambil suatu rumusan yang jadi permasalahan pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni sebagaai demikian :

1. Faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedar narkotika ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan terhadap anak sebagaai pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna tahu bagaimana Faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedaran narkoba
2. Guna tahu dan menganalisis bagaiamana pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan terhadap anak sebagaai pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memperoleh memberikan manfaat, pun pada bentuk manfaat objektif maupun manfaat subjektif, sebagaai demikian:

A. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan memperoleh memberikan pemikitan pada bidang hukum bagi kalangan akademis guna tahu problematika yang sering terjadi pada perkembangan hukum pidana khususnya tentang

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana pengedar narkotika, serta memperoleh menambah pemikiran hakim atas kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 24/Pid Sus Anak/2021/PN Smr

B. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Melalui hasil penelitian ini, diharapkan memperoleh berkontribusi pada pengembangan pengetahuan terkait perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkotika, yang akan berdampak positif pada kemajuan ilmu hukum di Indonesia, terutama pada bidang hukum pidana. Harapannya, hasil penelitian ini memperoleh memberikan panduan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang betapa tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan anak yakni perilaku yang memperoleh merusak masa depan bangsa dan hal itu dilarang oleh hukum. Bagi pelaku, hal itu memperoleh mengakibatkan sanksi pidana. Penelitian ini pun diharapkan memperoleh jadi acuan bagi para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian pada kali ini termasuk pada jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi / fakta di lapangan Setelah ditemukan ketidakselarasan Oleh karena itu penulis akan berusaha mencari solusi yang kongkret pada permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber

hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian memperoleh ditemukan beberapa solusi yang tak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika solusi masih bertentangan dengan hukum Oleh karena itu akan menimbulkan permasalahan yang baru.

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian Obyek dari penelitian ini ialah salinan putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2020/PN Smr yang yakni kasus dari permasalahan hukum yang akan diteliti.

b. Alat dan Bahan

Alat dan sumber bahan hukum primer yakni bahan hukum utama pada rujukan data guna menjawab pertanyaan di fokus penelitian. Bahan bahan sumber data primer terdiri dari regulasi peraturan perundang undangan, kronik resmi / catatan pada pembuatan perundang undangan, serta putusan hakim. Pada penelitian, bahan hukum primer yang dijadikan acuan ialah :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Pasal 26 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak
3. Pasal 114 ayat(1) UU Narkotika
4. Putusan Nomor 24/Pid Sus Anak/2021/PN SmrU
5. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Undang – Undang No 3 Tahun 1997 Sistem Pengadilan Anak

Perolehan bahan hukum sekunder memperoleh dilaksanakan dengan pengkajian bahan tertulis seperti buku buku berbasis keilmuan

hukum dan penmemperoleh dari ahli hukum yang berkompeten .¹³ Hasil karya tulis ilmiah mengenai literatur, jurnal, maupun artikel yang mendukung, melengkapi, dan membantu pada membahas fokus masalah di penelitian ini.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku, tulisan ilmiah mengenai jurnal maupun tulisan ilmiah yang memperoleh dipertanggungjawabkan melalui internet yang berkaitan dengan isu hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba pada perspektif hukum pidana nasional, Adapun bahan hukum tersier ditujukan sebagai penjelas bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk bahan hukum tersier ialah kamus, ensiklopedia maupun laman laman yang memperoleh dipertanggungjawabkan dari internet, dan lain sebagainya.¹⁵

c. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian pada menganalisis ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu pada metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang Undang, buku buku, putusan hakim, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media masa¹⁶ / bisa saja melalui pendekatan perundang undangan (statute approach). Pendekatan ini dipilih karena penulis menekankan penggunaan bahan hukum mengenai peraturan perundang undangan

¹³ Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum, 112

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014), 182.

¹⁵ Hafidzah, A. (2022). *Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).Hlm 74

¹⁶ Simamora, T. R. B. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 28/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Mdn).Hlm 34

sebagai landasan utama pada menjalankan penelitian. Pendekatan perundang undangan, / dikenal sebagai pendekatan statute, merujuk pada metode yang terlibat pada menganalisis Undang Undang dan regulasi terkait guna menjelajahi isu hukum tertentu. Melalui pendekatan ini, penelitian memperoleh mengeksplorasi apakah termemperoleh konsistensi dan kesesuaian pada Undang Undang yang bersangkutan. Di sisi lain, pendekatan konseptual melibatkan penggunaan doktrin doktrin dan pandangan pandangan sebagai pendukung pada penyusunan riset, dengan merujuk pada prinsip prinsip universal ilmu hukum¹⁷.

Selain itu pun masalah pada penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kasus (case approach) pada penelitian normatif dimaksudkan guna menginvestigasi implementasi norma norma / aturan hukum pada praktek hukum, khususnya terkait kasus yang jadi fokus penelitian, yakni Putusan Nomor 24/Pid Sus Anak/2021/PN Smr

1.6 Sistematika Skripsi

Untuk menjabarkan isi penelitian dengan sistematis skripsi disusun berdasarkan BAB yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan tugas akhir skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke 3. Kencana Jakarta, juni 2007, hlm 96.

BAB PERTAMA : Penulis menguraikan latar belakang problematikan dari judul yang diangkat, setelah itu penulis menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika skripsi.

BAB KEDUA : Penulis menguraikan tinjauan pustaka yaitu berupa dasar teori yang dipakai penulis untuk menganalisis permasalahan yang diteliti teori yang penulis gunakan ialah pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan.

BAB KETIGA : Penulis menguraikan penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan anak di Indonesia, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Sgt.

BAB KEEMPAT : Didalam Bab keempat penulis menjabarkan terkait kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diteliti maupun dianalisis oleh penulis.